

Relevansi Pemikiran Yūsuf Al-Qaradāwī pada Perilaku Konsumsi

Abstract

Bustanul Arifin,¹
Moh. Ulumuddin²

¹Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA) Jombang
email:arifelbustany@gmail.com

²Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA) Jombang
email:mohammadulumuddin@gmail.com

Background. According to al-Qaradāwī, Islam stipulates that spending wealth must not: exceed necessary limits, and; being too frugal, not because you can't afford it, but because you're being naughty. Islam teaches consumers to be simple.

Aims. This study examines al-Qaradāwī's thoughts on consumption behavior.

Methods. This library research uses a theological-philosophical approach to measure al-Qaradāwī's legal istimbath method. Data was collected using documentation techniques. Content analysis was carried out qualitatively using the descriptive-analytic method.

Results. Regulation of consumption behavior according to al-Qaradāwī is not being stingy or bakhil, not being wasteful and being modest. Implementing al-Qaradāwī's thoughts about not being stingy or stingy means giving donations, both obligatory and sunnah, both for oneself and for the family, for society and for fi sabilillah (in the way of Allah). Not being stingy or stingy means that humans should be fair in using wealth. Not being wasteful means not spending wealth on something that has no benefit and on something that is forbidden, including spending wealth excessively, that is, exceeding the limit in terms of things that are halal. Simplicity must be instilled in every human's daily life, namely an attitude that is in the middle between an attitude of servility, a wasteful attitude, and an excessive attitude, including an attitude of luxury. Spending wealth for needs and pleasures in Islam is not prohibited, but needs and pleasures must be in accordance with abilities and according to what is needed.

Keywords: Consumption, al-Qardlowy

PENGANTAR

Yūsuf al-Qaradāwī, seorang ulama tafsir-hadis, *mujaddid* dan *mujtahid* akhir abad ke-20 berkontribusi pemikiran dan berusaha membumikan ajaran Islam dengan menekankan aspek *masalah* dalam penentuan hukum Islam. al-Qaradāwī menyampaikan pemikiran tentang ekonomi Islam yang mencakup semua aktivitas ekonomi. Konsumen dalam berkonsumsi hendaknya memperhatikan kebutuhan yang diperlukan, dan tahu kapan harus membelanjakan hasil produksi. Perilaku konsumen terikat oleh norma dan etika. Konsumen tidak bebas mutlak membelanjakan harta. Islam menggariskan belanja tidak boleh: melampaui batas yang diperlukan, dan; terlalu hemat bukan karena tidak mampu, tetapi karena bakhil. Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.¹ Studi ini mengkaji pemikiran perilaku konsumsi al-Qaradāwī.

Studi ini mengkaji: penerapan konsumsi dalam Islam dengan melacak istilah-istilah dan dianalisis dengan analisis tindak ujar; pengaturan konsumsi dalam perspektif al-Qardhawi, dan; implikasi sosial yang timbul dan memerlukan pendekatan sosio-historis. Secara metodologis, pengaturan konsumsi dalam perspektif al-Qardhawi, setidaknya dipilih karena dua alasan. Pertama,

¹Yūsuf al-Qaradāwī, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Abidin dan Dahlia Husin, cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 148.



konsumsi langsung berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, perilaku manusia dalam pengaturan konsumsi belum sesuai dengan kadar pemberlakuannya.²

METODE PENELITIAN

Library research ini menggunakan pendekatan teologi-filosofis³ untuk mengukur metode *istimbath* hukum al-Qaradāwī. Jika sosiologi *concern* mengkaji implikasi pemikiran al-Qardhawi tentang konsumsi,⁴ maka perlu pendekatan sejarah untuk mengungkap latar belakang pemikiran al-Qardhawi.⁵ Pendekatan teologi-filosofis akan menjelaskan latar belakang fatwa al-Qaradāwī tentang proses penetapan fatwa, perubahan sosial yang melingkupinya, dan respons masyarakat dan pemerintah.

Data-data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan secara kualitatif dianalisis dengan metode *content analysis*^{6,7} dan *descriptive analytic*,⁸ meliputi *de-research*, formulasi, dan interpretasi. Sumber data primer studi ini adalah Fatawa al-Qaradāwī: Permasalahan, Pemecahan & Hikmah, Fatwa-fatwa Kontemporer (Fatawa Mu'asirah), serta sumber-sumber sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, program kitab, dan *website* yang kredibel. *De-research* diawali dengan menjelaskan fatwa al-Qaradāwī yang berkaitan dengan pengaturan konsumsi. Data dan informasi yang diperoleh kemudian diproses dalam sistem kategorisasi untuk memilah-milah data sesuai dengan substansi permasalahan. Pada saat bersamaan juga dilakukan proses reduksi data melalui pembuangan data dan informasi yang tidak relevan dan tidak sesuai. Formulasi dilakukan dengan cara mengamati kecenderungan, mencari hubungan asosiasional. Data selanjutnya diinterpretasi secara logika rasional dan sistematis. Seluruh proses kajian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis diimplementasikan dalam siklus interaktif. Jika saat dilakukan analisis datanya dipandang masih kurang, maka pengumpulan data dapat kembali dilakukan. Siklus berakhir jika data dirasa cukup lengkap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Teori Perilaku Konsumsi

Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia.⁹ Konsumsi membutuhkan pendapatan. Besar-kecilnya pendapatan sangat menentukan tingkat konsumsi. Teori perilaku konsumsi dalam ekonomi modern adalah teori *utility*. Teori membahas tentang kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang-barang.¹⁰ Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen adalah pendekatan *marginal utility* dan pendekatan *indifference*. Pendekatan *marginal utility* menyatakan, kepuasan

²Kajian lebih lanjut mengenai fatwa dan perubahan sosial lihat MB. Hooker, *Islam Madzhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, terjemahan, (Jakarta: Teraju. 2002).

³Lihat Frank Whaling, *Pendekatan Teologis* dalam Peter Connolly, ed. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, diterjemahkan oleh Imam Khoiri, (Yogyakarta: LKiS. 2002). h. 313, 321-324

⁴Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1999), cet XX. H. 126-128. Bandingkan dengan Michael S. Northcott, *Pendekatan Sosiologis*, dalam Peter Connolly ed. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. 292-293.

⁵Lihat Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001). Cet. III. h.246. lihat juga KuntoWijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994). h. 34, 119.

⁶Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004). h. 61-62

⁷Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (1975:79), analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Lihat Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1995), Cet. VI, h. 103.

⁸W. Lawrence Newman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches* (Needham Heights USA: Allyn & Bacon, 4th edition, 2000), h. 292-298.

⁹Todaro, *Ekonomi dalam Pandangan Modern*. Terj. (Jakarta: Bina Aksara, 2002), 213

¹⁰Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, cet. XII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 152.



konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Pendekatan *indifference* menyatakan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur karena barang-barang yang dikonsumsi mempunyai dan menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Menurut pendekatan *indifference*, tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa menyatakan berapa lebih tinggi atau berapa lebih rendah.¹¹

Menurut Keynes, konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (*current disposable income*). Ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Tingkat konsumsi harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Hal ini disebut dengan konsumsi otonomus (*autonomous consumption*). Jika pendapatan *disposabel* meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Kecenderungan konsumsi marginal (*marginal propensity to consume*) jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara nol dan satu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal krusial bagi rekomendasi kebijakan untuk menurunkan pengangguran yang kian meluas. Kekuatan kebijakan fiskal, untuk mempengaruhi perekonomian seperti ditunjukkan oleh pengganda kebijakan fiskal muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi.¹²

Perilaku konsumsi di atas berupaya untuk mencapai kepuasan maksimum yang hanya akan dibatasi oleh jumlah anggaran keuangan yang dimiliki. Konsumen dapat mengkonsumsi apa saja sepanjang memiliki anggaran konsumsi. Konsumen cenderung menghabiskan anggaran demi mengejar kepuasan tertinggi yang bisa dicapai demi kepuasan maksimum. Konsumsi dalam masyarakat primitif sangat sederhana karena kebutuhannya juga sangat sederhana. Peradaban modern telah menghancurkan kesederhanaan akan kebutuhan-kebutuhan. Peradaban materialistik dunia barat kelihatannya memperoleh kesenangan khusus dengan membuat bermacam-macam dan banyak kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Kesejahteraan seseorang akhirnya nyaris diukur dengan bermacam-macam sifat kebutuhan.

Perilaku Konsumsi dalam Islam

Kajian tentang konsumsi penting dan hanya para ahli ekonomi yang mampu menunjukkan kemampuan untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi dan konsumsi. Para ahli ekonomi dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum, nilai-nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subjek konsumsi. Perbedaan konsumsi antara ekonomi modern dan ekonomi Islam terletak pada pendekatan dalam memenuhi kebutuhan. Islam tidak mengakui kegembiraan materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern.

Islam mengajarkan aturan-aturan segenap perilaku manusia, termasuk konsumsi. Manusia diatur agar dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa kemaslahatan hidupnya. Konsumsi merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya atau barang-barang yang ada atau yang telah tersedia di alam dunia. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya dalam Islam diatur supaya digunakan secara baik. al-Qur'an secara jelas memberi petunjuk tentang penggunaan barang-barang yang baik dan bermanfaat, serta melarang pemborosan dan pengeluaran terhadap hal-hal yang tidak penting. al-Qur'an surat Al-Maidah (5): 4 berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ قُلْ أُجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا
مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.¹³

¹¹Boediono, *Ekonomi*, hlm. 18.

¹²Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008) 41-47

¹³Dalam tafsir Jalalain kata "*kallabial kalba*" pakai tasydid pada lam; artinya biasa kamu lepas berburu (kamu ajar mereka itu) hal dari *dhamir mukallibiina*; artinya kamu latih mereka itu (menurut apa yang diajarkan Allah kepadamu) tentang cara berburu (maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu) mereka membunuh buruan tanpa memakannya. Berbeda halnya dengan yang tidak terlatih, maka tangkapannya itu tidak halal. Sebagai ciri-cirinya bila dilepas ia berangkat dan bila dicegah ia berhenti serta ditahannya buruan itu dan tidak dimakannya. Sekurang-kurangnya untuk mengetahui hal itu dibutuhkan pengamatan sebanyak tiga kali.



Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang diharamkan bagi mereka?” Katakanlah: “Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”

Selanjutnya dalam surat Al-Baqarah (2): 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.¹⁴

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Selanjutnya dalam surat An-Nahl (16): 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.¹⁵

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

al-Qur'an menetapkan satu kata terhadap prinsip-prinsip umum yang mengatur penggunaan dalam suatu masyarakat Muslim untuk memanfaatkan (konsumsi) kekayaan mereka pada hal-hal yang dianggap baik dan menyenangkan.¹⁶ Sebaliknya, al-Qur'an telah menetapkan ketentuan atau aturan-aturan tegas tentang apakah barang itu sesuai atau dibolehkan bagi mereka, karena keleluasaan untuk menentukan tingkat kesucian atas penggunaan barang-barang, khususnya makanan sepenuhnya diserahkan kepada kaum Muslimin itu sendiri.

Menurut Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu: prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan prinsip moralitas.¹⁷

Prinsip keadilan; Firman Allah Swt:

Jika buruan itu dimakannya, berarti tidak ditangkapnya untuk tuannya, maka tidak halal dimakan sebagaimana tercantum dalam kedua hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu juga disebutkan bahwa hasil panahan jika dilepas dengan menyebut nama Allah, maka sama dengan hasil buruan dari binatang pemburu yang telah dilatih. (Dan sebutlah nama Allah atasnya) ketika melepaskannya (serta bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya.) Al-Maidah (5): 4.

¹⁴Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini diberi penjelasan sebagai berikut “melalui firman-Nya, Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepada-Nya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-Nya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya do'a dan diterimanya ibadah. Sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya do'a dan ibadah. Hal itu sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, ‘Hai Para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan.’ (QS. Al-Mu'minun: 51) Dia juga berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.’ (QS. Al-Baqarah: 172).

¹⁵Dalam ayat ini Qurays Shihab mengartikan bahwa “sementara orang-orang musyrik mengingkari nikmat-nikmat Allah dan mengganti nikmat itu menjadi keburukan, maka pilihlah bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, jalan untuk bersyukur. Makanlah segala yang dikaruniakan Allah kepada kalian berupa rezeki yang halal dan baik. Janganlah mengharamkan sesuatu yang halal untuk diri kalian. Syukurilah nikmat-nikmat itu dengan cara menaati Allah saja, bukan yang lain, jika kalian benar-benar hanya menyembah Allah”. An-Nahl (16): 114.

¹⁶Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeryono, Nastangin, cet. II (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 19.

¹⁷Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 45.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.¹⁸

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Prinsip keadilan mengandung arti ganda mengenai mencari rizki secara halal dan dilarang menurut hukum. Barang yang baik adalah segala sesuatu yang bersifat menyenangkan, manis, baik, enak dipandang mata, harum dan lezat.¹⁹

Prinsip kebersihan; Islam mengajarkan barang yang dikonsumsi harus bersih dan suci, sesuai dengan firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.²⁰

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Kebebasan yang diberikan Islam dalam pemanfaatan atau pembelanjaan harta untuk membeli barang yang baik dan yang halal demi kepentingan hidup manusia agar tidak melanggar batas-batas kesucian yang telah ditetapkan. Tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Semua yang diperbolehkan makan dan minum itu adalah yang bersih dan bermanfaat.

Prinsip kesederhanaan; Islam menetapkan satu jalan tengah antara dua hidup yang ekstrim, yaitu antara materialisme dan kezuhudan. Dilarang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan semata-mata menuruti hawa nafsu. Dilarang berbuat menjauhkan diri dari kesenangan menikmati barang yang baik dan halal di dalam kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.²¹

¹⁸Dalam ayat ini diperkuat dengan Hadist dari Imam Muslim yang artinya kurang lebih : “Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya.” (HR Muslim)Al- Baqarah (2): 168.

¹⁹Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi*, hlm. 19.

²⁰Dalam tafsir Jalalain di jelaskan bahwa kata *ya'muruhum bil ma'ruf* diartikan dengan (yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik) dan seterusnya di beri penjelasan oleh Jalalain bahwa “dari apa yang sebelumnya diharamkan oleh syariat mereka (dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk) yaitu bangkai dan lain-lainnya (dan membuang dari mereka beban-beban) maksud tanggungan mereka (dan belenggu-belenggu) hal-hal yang berat (yang ada pada mereka) seperti bertobat dengan jalan membunuh diri dan memotong apa yang terkena oleh najis” Al-A'raf (7): 157.

²¹Dalam Tafsir Ibnu Katsir Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang dari sahabat Nabi Saw. yang mengatakan, "Kita kebiri diri kita, tinggalkan nafsu syahwat duniawi dan mengembara di muka bumi seperti yang dilakukan oleh para rahib di masa lalu." Ketika berita tersebut sampai kepada Nabi Saw., maka beliau mengirimkan utusan untuk menanyakan hal tersebut kepada mereka. Mereka menjawab, "Benar." Maka Nabi Saw. bersabda:

" لِكَيْيَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّيَ وَأُتِمَّ، وَأُنْكِحُ النِّسَاءَ، فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي، وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي."



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Selanjutnya dalam surat al-A'raf dijelaskan:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.²²

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Menurut Muhammad, arti penting dari ayat dalam surat al-A'raf tersebut adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh, begitu pula bila perut diisi secara berlebihan tentunya akan berpengaruh pada pencernaan dalam perutnya.²³

Prinsip kemurahan hati; Dalam Islam diperintahkan agar dalam mengkonsumsi suatu barang yang halal, yang telah disediakan Allah karena kemurahan hati-Nya, selama dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang baik dengan tujuan menunaikan perintah-Nya dengan keimanan yang kuat dalam tuntunannya. Ada peralihan berangsur yang sifatnya elastis dan memperhitungkan barang yang dikonsumsi. Ada pengecualian terhadap barang yang merusak kesejahteraan diri maupun kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنْزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.²⁴

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tetapi aku puasa, berbuka, salat, tidur, dan menikahi wanita. Maka barang siapa yang mengamalkan sunnahku (tuntunanku), berarti dia termasuk golonganku; dan barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. (Riwayat Ibnu Abu Hatim) Al-Maidah (5): 87.

²²Dalam Tafsir Ibnu Katsir seperti yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, dan Ibnu Jarir. Sedangkan lafaznya berdasarkan apa yang ada pada Ibnu Jarir, diriwayatkan melalui hadis Syu'bah, dari Salamah ibnu Kahil, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu kaum pria dan wanita melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat. Kaum pria melakukannya di siang hari, sedangkan kaum wanita pada malam harinya. Salah seorang wanita dari mereka mengatakan dalam tawafnya: Pada hari ini tampaklah sebagiannya atau seluruhnya; dan apa yang tampak darinya, maka tidak akan saya halalkan. Maka Allah Swt. berfirman: pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid. (Al-A'raf: 31) Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid. (Al-A'raf: 31), hingga akhir ayat. Bahwa dahulu (di masa Jahiliyah) kaum lelaki biasa tawaf sambil telanjang. Maka Allah memerintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah-indah (setelah masa Islam) Al-A'raf (7) : 31.

²³Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 166.

²⁴Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa “(Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai) maksudnya memakannya karena konteks pembicaraan mengenai hal itu, maka demikian pula halnya yang sesudahnya. Bangkai ialah hewan yang tidak disembelih menurut syariat. Termasuk dalam hal ini hewan-hewan hidup yang disebutkan dalam hadis, kecuali ikan dan belalang (darah) maksudnya yang mengalir sebagaimana kita dapat pada binatang-binatang ternak, (daging babi) disebutkan daging, karena merupakan maksud utama, sedangkan yang lain mengikutinya (dan binatang yang ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah) artinya binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain asma Allah. 'Uhillah' dari 'ihlaal' ialah mengeraskan suara yang biasa mereka lakukan ketika menyembelih kurban buat tuhan-tuhan mereka. (Tetapi barang siapa berada dalam keadaan terpaksa) artinya keadaan memaksanya untuk memakan salah satu yang diharamkan ini lalu ia memakannya (sedangkan ia tidak menginginkannya) tidak keluar dari golongan kaum muslimin (dan ia tidak menjadi seorang yang melampaui batas) yaitu melakukan pelanggaran terhadap mereka dengan menyamun mereka dalam perjalanan (maka tidaklah berdosa) memakannya”. Al-Baqarah (2): 173.



Prinsip moralitas; Prinsip menjelaskan tentang kondisi moralitas bagi seorang konsumen Muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi, konsumsi terhadap makanan bertujuan untuk keuntungan langsung tetapi juga bagaimana tujuan akhirnya, yaitu untuk meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Hal ini penting karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang bahagia.

Prinsip moralitas didasarkan pada kaidah al-Qur'an, bahwa seseorang akan merasakan sedikit kenikmatan atau keuntungan yang diperoleh dari minum-minuman keras dan makan-makanan yang terlarang lainnya, disebabkan hal tersebut dilarang dan karena adanya bahaya yang timbul lebih besar dari kenikmatan atau keuntungan yang diperolehnya.

Relevansi Pemikiran Al-Qaradāwī tentang Perilaku Konsumsi dan Implementasinya

Tujuan Islam (*maqasid asy-syari'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi, sebaliknya tujuan didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat tayyibah*) yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi dan menuntut suatu kapuasan yang seimbang dalam kebutuhan materi maupun rohani.

Keimanan berada di urutan pertama dalam syari'ah karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian, yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan prefensi, sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Keimanan didasarkan pada tiga prinsip fundamental, yaitu: *tauhid* (keesaan tuhan), *khalifah* (perwakilan) dan '*adalah* (keadilan). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya membentuk pandangan dunia Islam, tetapi juga membentuk ujung tombak *maqasid*. Menurut al-Gazali, termasuk *maqasid asy-syari'ah* adalah segala sesuatu yang dianggap penting bagi manusia untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda.

Harta adalah salah satu unsur kekuatan umat dan salah satu pilar kebangkitannya. Manusia dengan hartanya bisa merealisasikan rencananya, bertambah pamasukannya dan menaikkan tingkat penghasilan penduduknya. Bahkan pemilikan harta dan pemanfaatan sumber daya alam berperan besar dalam mewujudkan kesejahteraan di dalam kehidupan umat. Harta juga bisa menjadi ancaman bahaya bagi umat dan generasinya.²⁵

Harta merupakan tujuan syari'ah yang berada pada urutan terakhir, karena harta bukanlah merupakan tujuan itu sendiri, melainkan sebuah alat untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Harta tidak dapat mewujudkan kesejahteraan kecuali dialokasikan secara efisien dan didistribusikan secara adil. Pemenuhan kebutuhan yang merata akan menjadikan semua generasi mampu memberikan sumbangan yang besar ke arah realisasi dalam mengejar *falah* dan kehidupan yang baik.

Allah Swt berfirman:

آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.²⁶

Konsekuensinya bahwa harta yang telah dipegang atau sudah menjadi miliknya harus diinfakkan atau dinafkahkan, karena harta adalah milik Allah dan manusia hanya sebagai pemegang amanat untuk memanfaatkan atau membelanjakan harta yang sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan atau menurut hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah.

Tidak Kikir atau Bakhil

Manusia adalah makhluk yang memiliki fitrah mencintai harta benda.

وإنه لحب الخير لشديد²⁷

Sifat tersebut terlihat pada manusia yang suka mngumpulkan harta. Hal itulah yang menjadikan Islam untuk menetapkan aturan-aturan mengenai harta.

²⁵Yūsuf al-Qaradāwī, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin, dkk., cet. I (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 109.

²⁶Al-Hadīd (57): 7

²⁷Al-Ādiyāt (100): 8.



Pendefinisian bakhil pada intinya sama, namun dalam penjelasan ada yang secara rinci dan ada yang secara global. Menurut al-Qaradāwī, bakhil adalah tidak memberikan infaq, baik wajib maupun sunnah, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, untuk masyarakat maupun *fi sabilillah* (di jalan Allah). Menurut Afzalurrahman, kebakhilan adalah manakala seseorang tidak menafkahkan hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya sesuai kebutuhan masing-masing dan manakala seseorang tidak menafkahkan hartanya untuk tujuan kebaikan dan kedermawanan.

Kebakhilan bisa jadi tidak memberikan infak untuk kebutuhan yang wajib dipenuhi sebagai kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan, atau dari salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi. Atau bisa jadi kebutuhan tersebut terpenuhi dengan jumlah yang sangat minim, sehingga kebutuhan tersebut kurang walaupun sebenarnya mampu untuk memenuhinya. Contoh lain kebakhilan adalah tidak menunaikan zakat yang sifatnya wajib, apalagi yang sifatnya sunnah, seperti membiarkan tetangganya menangis karena kelaparan. Dilihat dari perilaku yang seharusnya dilakukan adalah perilaku yang diperbolehkan dan dihalalkan, dan pada umumnya Islam menganggap perilaku yang tidak seharusnya dilakukan atau kebakhilan sebagai suatu kejahatan.

Tidak membelanjakan harta yang telah dikaruniakan dan dianugerahkan oleh Allah Swt. berarti melakukan tiga kesalahan, yaitu: (1) Tidak bersyukur kepada Allah Swt.; tidak membelanjakan harta yang dikaruniakan oleh Allah untuk diri sendiri, kerabat dan teman-teman berarti tidak bersyukur kepada Allah. al-Qur'an mengingatkan manusia bahwa penggunaan kekayaan yang sebaik-baiknya adalah kekayaan yang dibelanjakan, bukan kekayaan yang disimpan atau ditimbun. Orang-orang yang menimbun hartanya termasuk orang yang tidak bersyukur, karena tidak menggunakan hartanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Tidak memberikan sebagian harta kepada masyarakat berarti telah mencabut hak-hak masyarakat untuk memanfaatkannya. Sehingga timbul penyalahgunaan karunia Allah yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat manusia; (2) Menyembunyikan harta dari masyarakat; Mereka menyangka bahwa tindakan kebakhilan ini baik buat mereka, sedangkan di dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa perbuatan tersebut buruk dan tidak mendatangkan manfaat. Tidak menafkahkan harta sebenarnya telah mengabaikan bahwa bagi masyarakat pemanfaatan harta tersebut sangat penting dalam proses produksi. Mereka dengan demikian berarti telah memboroskan kekayaan masyarakat umum yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan kekayaan selanjutnya; (3) Menyembunyikan harta berarti telah merendahkan tingkat penggunaan dan dengan demikian turut mengurangi tingkat produksi dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

Jika kebakhilan merajalela di masyarakat, masyarakat melakukan penimbunan harta, kemudian tidak ada yang bersedia menjadi konsumen, daya beli masyarakat berkurang, tidak ada yang bersedekah, orang miskin terlantar dan bertambah, maka cepat atau lambat roda perekonomian akan berhenti. Kebakhilan sangat merugikan suatu bangsa, produksi yang selalu berjalan untuk konsumsi akan berhenti dan tidak menghasilkan apa-apa, yang kemudian mengalami kerugian dan bisa mengakibatkan matinya suatu bangsa. Menurut Keynes, konsumsi dapat meningkat jika pertumbuhan tenaga kerja meningkat. Pengurangan dalam konsumsi atau kebakhilan dapat menyebabkan menurunnya kesempatan kerja.

Tidak Mubazir

Mubazir adalah membelanjakan harta di dalam hal yang tanpa ada kemaslahatan dan hal yang diharamkan. Mubazir dalam Islam sangat dilarang, disamping menyia-nyiaikan harta, juga dapat menghilangkan kemaslahatan harta bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat. Konsep tidak mubazir mengandung arti bahwa sesuatu yang dikonsumsi harus bersih dan suci, supaya tidak meninggalkan moral, karena Islam selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Menurut al-Qaradāwī terdapat tiga hal dalam membelanjakan harta: (1) Membelanjakan harta untuk hal atau sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebagai seorang Muslim, harus berhati-hati dalam segala hal karena dalam setiap perilaku akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif yang akan diterima baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, dan dalam setiap perilaku akan dipertanggungjawabkan, termasuk dalam perilaku konsumsi. Membelanjakan harta harus memperhatikan kualitas barang karena barang dapat menimbulkan dampak yang baik atau buruk. Membelanjakan harta harus memperhatikan kuantitas barang yang dalam mengkonsumsinya tidak boleh kurang ataupun lebih dari yang diperlukan. Contoh



membelanjakan harta untuk sesuatu yang dilarang oleh agama adalah membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan, seperti minuman keras, narkoba, dan sejenisnya, walaupun dalam mengkonsumsi barang tersebut sedikit dan tidak mengakibatkan peminum atau pemakai mabuk, namun dalam agama tetap dilarang karena merusak sesuatu yang harus dijaga, yaitu merusak tubuh dan akal, contoh lain adalah judi; (2) Membelanjakan harta untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan barang tersebut baik serta halal untuk dikonsumsi, sesuatu yang baik dan halal dibolehkan oleh agama, selama tidak meninggalkan tanggung jawab yang lebih besar; (3) Membelanjakan harta untuk hal yang dimubahkan oleh agama. Pembelanjaan harta mempunyai sifat untuk menyenangkan hati yang tidak lepas dari sesuatu yang baik dan halal, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu berhemat. Membelanjakan harta yang sesuai dengan pendapatan, supaya terjadi keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran.

Selain pembelanjaan yang sesuai dengan pendapatan dalam pembelanjaan harta juga berkaitan dengan kebiasannya. Membelanjakan harta dengan kebiasaan belum tentu seimbang. Menurut Jumhur, membelanjakan harta dengan cara kebiasaan termasuk dari menunjukkan sikap boros, karena dalam kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang dalam membelanjakan harta sangat berbeda-beda. Menurut pengikut Imam Syafi'i, membelanjakan harta sesuai kebiasaan tidak termasuk perbuatan boros.

Pemborosan menurut Afzalurrahman mengandung tiga arti:²⁸ (1) Membelanjakan harta untuk hal-hal yang diharamkan, seperti judi, minuman keras, dan sejenisnya, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak; (2) Pengeluaran yang berlebih-lebihan untuk barang-barang yang halal, baik di dalam maupun di luar batas kemampuan seseorang; (3) Pengeluaran untuk tujuan-tujuan amal saleh, tetapi dilakukan semata-mata untuk riya' atau pamer.

Islam memerintahkan kaum Muslim agar tidak menyerahkan milik pada orang yang tidak bijaksana, serta belum dewasa untuk mencegah pemborosan harta.

ولا توتوا السفهَاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما.²⁹

Sesungguhnya seluruh kekayaan dimaksudkan untuk dimanfaatkan dan sama sekali tidak boleh dihambur-hamburkan atau di serahkan pada orang-orang yang berakal lemah, baik orang yang belum dewasa maupun orang dewasa yang bisa jadi salah dalam memanfaatkan harta.

Kesederhanaan

Sikap sederhana adalah sikap tengah-tengah antara sikap bakhil dan sikap berlebihan. Setiap manusia mempunyai standar dalam kehidupannya, misal, dalam standar kehidupan itu sendiri dan standar pendapatan. Standar kehidupan lebih mengacu pada cita-cita yang tinggi, serta prinsip yang mengatur kehidupan seseorang, misal, membantu dan menolong orang miskin. Standar pendapatan mengacu pada jumlah minimum dari kebutuhan dan kesenangan yang dianggap mutlak oleh seseorang. Seseorang mungkin mempunyai standar kehidupan yang tinggi, akan tetapi standar pendapatannya rendah. Perbaikan standar kehidupan dan standar pendapatan membutuhkan usaha-usaha simultan. Usaha yang dilakukan seseorang pada zaman ini hanya untuk meningkatkan standar pendapatan, tanpa memperhatikan standar hidup.

Islam secara fundamental menentang kecenderungan masyarakat yang lebih mementingkan untuk mencapai dan memperbaiki standar pendapatan dengan mengabaikan standar kehidupan. Standar pendapatan sama penting dengan standar kehidupan. Standar pendapatan dan standar kehidupan harus berjalan bersamaan. Jika standar pendapatan meningkat tanpa peningkatan dan perbaikan standar kehidupan, maka akan menjadikan seseorang bersikap mementingkan diri sendiri, jahat, dan sejenisnya. Perbaikan standar pendapatan bukan jalan satu-satunya yang karenanya semua hal lain dalam hidup harus dikorbankan. Islam tidak menuntut orang untuk menolak kesenangan dan segala yang baik dalam hidup.

²⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*,

²⁹ An-Nisa' (4): 5.



يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.³⁰

Islam hanya memerintahkan untuk bersikap sederhana (tidak berlebihan) di dalam menikmati kesenangan duniawi dan menjauhi sikap kebakhilan dan pemborosan, serta menikmati segala yang baik dalam hidup tanpa bersikap amoral dan curang. Dengan kata lain, boleh menikmati standar pendapatan yang segala tinggi sepanjang standar kehidupan masih tetap tinggi.

Standar pendapatan meningkat dan lebih besar dari pengeluaran, kelebihan pendapatan sangat dianjurkan untuk ditabung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendadak, serta dapat digunakan untuk masa yang akan datang atau masa depannya. Menabung juga tidak boleh dengan cara berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan sekarang. Sikap sederhana bukan hanya ditekankan pada pemenuhan kebutuhan saja, namun termasuk juga dalam menabung. Bahkan dalam sedekahpun harus memberikan yang terbaik, bukan bersikap royal, yaitu terlalu mengulurkannya, atau melakukannya untuk tujuan pamer atau untuk membuat orang terkesan.

Keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran sangat penting dan bagi semua orang. Orang mampu maupun miskin mengeluarkan harta sesuai kemampuannya. Orang yang mampu atau kaya dapat mempertahankan standar hidupnya secara layak (baik dalam kebutuhan dan kesenangan) meskipun dengan kondisi penghasilan yang kurang. Orang miskin dapat mempertahankan standar hidup yang wajar (terdiri dari kebutuhan-kebutuhan dan sedikit kesenangannya) dengan sedikit kekayaannya.

Pengeluaran untuk setiap kebutuhan bagi setiap orang berbeda berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing, baik untuk keluarga yang kecil maupun untuk keluarga yang besar. Sepanjang pengeluaran tidak boros dan tidak pula kikir, namun menyesuaikan dengan pendapatan yang diterimanya.

Ajaran Islam pada hakekatnya bertujuan menggugah orang agar mengeluarkan harta yang dimiliki sesuai kemampuan. Pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan, sebab dapat membawa pada pemborosan. Membelanjakan harta jauh di bawah kemampuan juga dilarang karena dapat menyeret pada kekikiran. Sikap sederhana dalam mengeluarkan harta dapat memperlancar sirkulasi kekayaan sebagai akibat dari penimbunan harta dan dapat memperkuat kekuatan ekonomi.

Maskawih memberi batasan-batasan sifat sederhana, antara lain: adanya rasa malu, tenang (dapat mengendalikan hawa nafsu atau keinginan), dermawan, puas (tidak berlebihan), loyal (tidak kikir), serta berperilaku mulia.³¹ Batasan ini mengandung asumsi bahwa setiap individu pada dasarnya berhak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan.

al-Qaradāwī juga memasukkan konsep kemewahan yang harus dihindari dan dijauhi. Kemewahan merupakan faktor utama dari kerusakan dan kehancuran, selain merusak individu, sikap bermegah-megah juga merusak masyarakat. Merusak individu karena yang dikejar dari kemegahan hidup di dunia tidak lebih daripada kepuasan nafsu birahi dan kepuasan perut, dan bisa melalaikan dari norma dan etika mulia. Merusak masyarakat karena golongan minoritas yang hidup mewah menindas hak-hak asasi golongan mayoritas dengan kemewahannya.

Menurut Muhammad, dalam memenuhi kebutuhan barang mewah, seseorang harus memperhatikan keadaan masyarakat sekelilingnya. Bila masyarakat sekelilingnya bertaraf hidup rendah, maka penggunaan barang mewah dilarang. Selain kehidupan mewah yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan sosial (masyarakat) tidak perlu diajarkan.³²

KESIMPULAN

Pengaturan perilaku konsumsi menurut al-Qaradāwī adalah tidak bersikap kikir atau bakhil, tidak mubazir dan kesederhanaan. Implementasi pemikiran al-Qaradāwī tentang tidak kikir atau bakhil berarti memberikan infak, baik wajib maupun sunnah, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga,

³⁰ Al-Maidah (5): 87.

³¹ Ibnu Maskawih, *Tahdzib al-Akhlaq*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1985), hlm. 304.

³² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 173.



untuk masyarakat maupun untuk *fi sabilillah* (di jalan Allah). Tidak kikir atau bakhil dimaksudkan agar manusia bersikap adil dalam menggunakan harta. Tidak mubazir berarti tidak membelanjakan harta untuk sesuatu yang tanpa ada kemaslahatan dan untuk sesuatu yang diharamkan, termasuk dalam membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, yaitu melebihi batas dalam hal yang halal. Kesederhanaan harus ditanamkan dalam setiap kehidupan keseharian manusia, yaitu bersikap tengah-tengah antara sikap bakhil, sikap mubazir, serta sikap berlebih-lebihan termasuk juga sikap kemewahan. Membelanjakan harta untuk kebutuhan dan kesenangan dalam Islam tidak dilarang, namun dalam kebutuhan dan kesenangan harus sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, alih bahasa Dewi Nurjuliati, dkk., cet. I, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1995.
- Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeryono, Nastangin, cet. II, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Assyaukanie, A. Luthfi, "Tipologi Dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", *Ulumul Qur'an: Paradigma Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. I, Juli-Desember 1998.
- Asnawi, Bahri Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī), Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer (Fatawa Mu'asirah)*, alih bahasa Drs. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996), I.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Islām*, cet. I, Kairo : Maktabah Wahbah, 1415 H/1995 M.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Fatawa al-Qaradāwī: Permasalahan, Pemecahan & Hikmah*, alih bahasa Abdurahman Ali Bauzir, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidudin, dkk., cet. I, Jakarta: Rabbani Pres, 1997.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zaenal Abidin dan Dahlia Husin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. I, Yogyakarta : Aditya Media, 2000.
- Kahf, Monzer, *A Contribution to The Theory of Consumer Behavior in Islamic Society in Islamic Economic*, Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Mannan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, cet. I Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Maskawih, Ibnu, *Tahdzib al-Akhlaq*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1985.
- Qadir, Rahman, *Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Zakat Profesi*, tesis tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmawati, *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Etika Ekonomi Islam*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Sartono, *Studi Atas Pemikiran Yūsuf al-Qaradāwī Tentang Zakat Madu*, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fiqh Yūsuf al-Qaradāwī*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2001.

